



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menyatakan bahwa standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali menjadi tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

tapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang diberi tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan Provinsi Bali.

4. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Bali.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Bali.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Perintah Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut dengan SPPD terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta orang pribadi dari tempat kedudukan kantor ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bali.
10. Orang Pribadi adalah orang yang bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bali.
11. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bali, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
12. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan dinas pindah atas permohonan sendiri.
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan di luar Wilayah Kota Denpasar, Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bali di Jakarta, serta unit kerja yang berada diluar Wilayah Kota Denpasar dalam radius lebih dari 10 (sepuluh) kilometer dari tempat kedudukan kantor

14. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar Wilayah Provinsi Bali, dan bagi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bali di Jakarta adalah perjalanan dinas keluar Wilayah DKI Jakarta.
15. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dan pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Bali dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
16. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
17. Biaya riil (*real cost*) adalah biaya yang dikeluarkansesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
18. Bukti pengeluaran yang Sah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berupa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas.
19. Surat Permohonan ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta orang pribadi untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bali.
20. Surat Perintah Tugas adalah perintah yang diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, pegawai tidak tetap serta orang pribadi oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan orang pribadi untuk melaksanakan perjalanan dinas.
22. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dinitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas terdiri dari :

- a. Perjalanan dinas jabatan; dan
- b. Perjalanan dinas pindah.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bali, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi dan sejenisnya;
 - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - d. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas ;
 - e. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - f. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Biaya Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. uang harian;
- b. biaya transportasi;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
- f. biaya menjemput dan mengantar jenazah

Pasal 5

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :
 - a. uang makan
 - b. uang saku; dan
 - c. uang transportasi Lokal
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan/atau c yang ditanggung oleh penyelenggara dipotong sebesar 25% dari pagu.
- (3) Besaran satuan biaya uang harian perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :
 - a. Perjalanan Dinas dari tempat kerja/kedudukan/ tempat tinggal sampai tempat keberangkatan (terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan/pool kendaraan travel) dan sebaliknya;
 - b. Perjalanan Dinas dari tempat kedatangan (terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan/pool kendaraan travel) ke tempat tujuan dan sebaliknya;
 - c. Retribusi/airport tax dan sejenisnyayang dipungut di terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan keberangkatan dan kepulauan; dan
 - d. biaya transportasi bagi perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tempat tujuan dalam sehari, yang diberikan sesuai dengan biaya yang dibutuhkan dalam menempuh tempat tujuan dan dirinci berdasarkan kebutuhan riil.
- (2) Besaran satuan biaya uang transportasi perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 7

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan.

- (2) Ketentuan pemberian biaya penginapan adalah :
- a. diberikan berdasarkan jumlah hari yang digunakan;
 - b. diberikan paling banyak 2 (dua) hari untuk menunggu alat transportasi lanjutan, dalam hal perjalanan dinas harus berpindah/berganti dari alat angkutan yang satu ke alat angkutan yang lain;
 - c. diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat, apabila yang bersangkutan jatuh sakit/kecelakaan saat melaksanakan perjalanan dinas; dan
 - d. diberikan kepada Pejabat/Pegawai dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan/kursus/workshop/seminar/pelatihan/bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi di luar Pemerintah Daerah, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia Penyelenggara tidak menyediakan penginapan.

(3) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan di kota tempat tujuan; dan
- b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibayarkan secara *lumpsum*.

(4) Besaran satuan biaya penginapan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II.

(5) Besaran biaya penginapan untuk tingkat A dapat dibayarkan melampaui yang tercantum pada Lampiran II dalam Peraturan Gubernur ini apabila terkait dengan acara keprotokolan atau aturan tertentu.

Pasal 8

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dapat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II, selama melakukan perjalanan dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 9

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dapat diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (2) Sewa kendaraan dalam kota dapat diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, secara kolektif, bertaraf nasional, bersifat insidental dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien, sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (3) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diberikan untuk keperluan pelaksanaan tugas di dalam kota Nusa Penida.
- (4) Satuan biaya sewa kendaraan dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini, dibayarkan secara riil.

Pasal 10

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi :
 - a. biaya bagi penjemput/pengantar;
 - b. biaya pemetian; dan
 - c. biaya angkutan jenazah.
- (2) Besaran satuan biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Pejabat Eselon I;
 - b. Tingkat B untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, dan Pejabat Fungsional Golongan IV;
 - d. Tingkat D untuk PNS Golongan IV, Golongan III dan Pejabat Fungsional Golongan III;
 - e. Tingkat E untuk PNS Golongan II dan I

- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara disamakan/disetarakan dengan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Tingkat A.
- (3) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap/Non PNS/orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah, ditetapkan dengan Keputusan dan atas persetujuan PA/KPA, sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/profesi/tugas yang bersangkutan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta orang pribadi yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dan atau perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Persetujuan perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, VII-a dan SPPD dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas adalah sebagai berikut :
 - a. Gubernur bagi :
 1. Gubernur ;
 2. Wakil Gubernur ; dan
 3. Sekretaris Daerah.
 - b. Ketua DPRD bagi :
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua; dan;
 3. Anggota;

- c. Sekretaris Daerah bagi :
 1. Para Asisten;
 2. Staf Ahli;
 3. Sekretaris DPRD;
 4. Inspektur;
 5. Kepala Bappeda;
 6. Kepala Dinas Daerah;
 7. Kepala Lembaga Teknis Daerah;
 8. Kepala Biro;
- d. Kepala Biro bagi Staf bawahannya dan orang pribadi; dan
- e. Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Daerah, Kepala Lembaga Teknis Daerah, bagi staf bawahannya dan orang pribadi sesuai dengan maksud dan tujuan perjalanan di lingkungannya masing masing.

(2) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD adalah sebagai berikut :

- a. Gubernur bagi :
 1. Gubernur ;
 2. Wakil Gubernur ; dan
 3. Sekretaris Daerah.
- b. Ketua DPRD bagi .
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua; dan;
 3. Anggota;
- c. Sekretaris Daerah bagi :
 1. Para Asisten;
 2. Staf Ahli; dan
 3. Sekretaris DPRD;
- d. Asisten sesuai bidangnya bagi :
 1. Inspektur;
 2. Kepala Bappeda;
 3. Kepala Dinas Daerah;
 4. Kepala Lembaga Teknis Daerah;
 5. Kepala Biro; dan
- e. Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Daerah, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Biro, bagi pejabat satu eselon dibawahnya dan pejabat fungsional serta orang pribadi; dan

- f. Sekretaris, Kepala Bagian TU, Kepala Bagian Umum, Kepala UPT, Kepala Bagian masing-masing Biro yang membawahi Sub Bagian TU, Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya, serta Kepala Sub Bagian TU pada masing-masing SKPD bagi pejabat satu eselon dibawahnya dan staf.

Pasal 14

Penandatanganan SPPD tiba kembali dilaksanakan oleh :

- a. Kepala Biro Umum dan Protokol bagi Gubernur, Wakil Gubernur;
- b. Sekretaris DPRD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
- c. Kepala Biro Umum dan Protokol bagi Sekretaris Daerah, para Asisten, para Staf Ahli dan para Kepala Biro;
- d. Sekretaris, Kabag. TU, Kabag Umum pada masing-masing SKPD bagi Inspektur, Kepala Bappeda, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Daerah, Kepala Lembaga Teknis Daerah; dan
- e. Kasubag. Umum dan Kepegawaian/Kasubag. TU masing-masing SKPD bagi kepala Lembaga Teknis Daerah, Pejabat eselon III, eselon IV, pejabat fungsional dan staf serta pegawai tidak tetap serta orang pribadi di lingkungannya masing-masing.

Pasal 15

- (1) Surat Perintah Tugas dan SPPD merupakan sebagian bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan harus dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang;
- (3) Penghitungan besaran jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam lampiran SPPD;
- (4) Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas dicantumkan pada lampiran SPPD, bukti tanda terima uang perjalanan dinas dalam bentuk kuitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan perjalanan dinas;

- (5) Untuk perhitungan jumlah hari perjalanan dinas dalam SPPD dicantumkan :
- a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pejabat di tempat yang dituju; dan
 - c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang.
- (6) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara *lumpsum* dan *real cost* serta diperhitungkan sesuai jumlah hari pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang dibuktikan dengan melampirkan tiket dan *boarding pass*, kecuali biaya penginapan diperhitungkan sesuai jumlah hari menginap dan merupakan bukti pertanggungjawabar. pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang memberikan Surat Perintah Tugas bertanggungjawab atas efisiensi, efektivitas dan ekonomis terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pejabat yang memberikan Surat Perintah Tugas, menerbitkan SPPD, dan yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Provinsi sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Hukuman administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
- b. biaya transportasi, dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi;
- c. biaya penginapan, dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- d. uang representasi, dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
- e. sewa kendaraan dalam kota, dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktiar./pengurusan jenazah, dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
- g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah, dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 18

- (1) Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, apabila ditanggung Panitia Penyelenggara, tidak dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD pelaksana SPPD.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Panitia Penyelenggara, biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD Pelaksana SPPD.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (4) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini, maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan sebelum pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 20

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah/SPPD, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan, dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/Perusahaan Jasa Transportasi; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari Pemberi Tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada DPA/DPPA-SKPD berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), huruf d, huruf e dan huruf f.
- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 21

Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD penerbit SPPD.

BAB V

PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 22

- (1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD beserta keluarga yang sah.
- (2) Perjalanan dinas pindah dilakukan dalam rangka:
 - a. pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah;
 - b. pemulangan PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;
 - c. pemulangan keluarga yang sah dari PNS yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap; dan
 - d. pengembalian PNS yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.
- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. anak kandung belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung yang berumur tidak lebih dari 25 tahun pada waktu berangkat dan/atau belum pernah menikah dan/atau tidak mempunyai penghasilan; dan
 - d. anak kandung yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab dia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri.

Pasal 23

- (1) Perjalanan dinas pindah oleh Pelaksana SPPD dilakukan berdasarkan Keputusan Pindah.
- (2) Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPPD.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. biaya transportasi Pegawai;
 - b. biaya transportasi keluarga;
 - c. biaya pengepakan barang.
- (2) Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Biaya transport dan biaya transport keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b merupakan biaya yang diperlukan untuk transport dari/keterminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan.
- (4) Komponen biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

Perjalanan dinas pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 26

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD
- (2) Satuan volume pengepakan barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII-a, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil lainnya; dan/atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 28

Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan, Pelaksana Surat Perintah Tugas, secepatnya mempertanggungjawabkan SPPD yang telah dibubuhi catatan, tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain disampaikan kepada Pemberi Tugas PA/KPA.

Pasal 29

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dilampiri dokumen :
- a. Surat Perintah Tugas yang sah dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. bukti tiket pesawat/kapal air/kereta/bus, bukti biaya masuk/retribusi/airport tax bandar udara/pelabuhan/stasiun kereta/terminal bus pergi pulang, dan/atau bukti pembayaran modal transportasi lainnya yang berkaitan dengan biaya transportasi;
 - d. bukti pembayaran uang harian dan uang representasi berupa kuitansi penerimaan uang harian dan/atau uang representasi yang diketahui oleh PA/KPA;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota atau sewa kendaraan ke luar kota, berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya; dan
 - g. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

- Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah dilampiri dokumen :
- a. fotokopi Keputusan Pindah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani Pejabat yang berwenang;
 - c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
 - d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transportasi; dan
 - e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan barang.

Pasal 31

- (1) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban UP.
- (4) Perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB VIII

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 32

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka :
 - a. Pendidikan dan pelatihan (training);
 - b. Studi banding;
 - c. Seminar/loka karya/konferensi atau sejenisnya;
 - d. Promosi potensi daerah;
 - e. Kerjasama daerah dengan pihak luar negeri; dan
 - f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan.
- (2) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pertemuan Internasional dan penandatanganan perjanjian Internasional harus mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

BAB IX

DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 33

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bali harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Ijin Pemerintah;
 - b. Paspor dinas (*service passport*) yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
 - c. *Exit Permit*; dan
 - d. *Visa* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 34

- (1) Gubernur mengajukan Surat Permohonan kepada Menteri Dalam Negeri bagi pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta orang pribadi yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Nama, NIP dan Jabatan PNS;
 - b. Nama dan Profesi bagi orang pribadi;
 - c. Tujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - d. Negara dan Kota yang dituju;
 - e. Waktu pelaksanaan; dan
 - f. Sumber pembiayaan.

Pasal 35

- (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas luar negeri bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 36

- (1) Untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar negeri Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 diterima oleh Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak.
- (2) Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh ijin pemerintah.

Pasal 37

- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal tertentu perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen pendukung.

Pasal 38

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

Pasal 39

Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dengan jumlah peserta sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 dapat dilakukan dengan pihak ketiga.

BAB XI

PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 40

- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri dari :
 - a. Biaya angkutan/transportasi;
 - b. Biaya *airport tax*;
 - c. Biaya Pasport dan/atau biaya *Visa*;
 - d. Biaya *Fiscal*; dan
 - e. Uang harian (uang makan, uang saku, uang transport lokal dan penginapan).

Pasal 41

Biaya perjalanan dinas luar negeri yang pembiayaannya menjadi beban pemerintah dan/atau instansi/lembaga lainnya, maka pejabat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas luar negeri tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar negeri atas beban APBD, kecuali ditentukan lain.

Pasal 42

Biaya perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

Pasal 43

- (1) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Gubernur ini
- (2) Uang harian perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Gubernur ini.

BAB XII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 44

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta orang pribadi yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, paling lama 15 (lima belas) hari sejak kedatangan di Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta orang pribadi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, dan Penggunaan Anggaran.

Pasal 45

- (1) Surat Ijin Pemerintah, Surat Tugas, SPPD, Exit Permit, Visa, bukti pembayaran fiscal, tiket pesawat, boarding pass, airport tax, biaya akomodasi serta laporan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri, merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Gubernur ini
- (3) Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perjanjian/kontrak kerja dengan pihak ketiga, disertai laporan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 46

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*) dan atau melaksanakan perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat pada kerugian Daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB XIII
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 47

- (1) PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Pejabat penerbit Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat memerintahkan pihak lain untuk melakukan perjalanan dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (3) Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi pihak lain yang dilibatkan dalam perjalanan dinas, berpedoman pada tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (4) PNS Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, apabila tenaga teknis tidak diperoleh pada SKPD yang bersangkutan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 Agustus 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 10 Agustus 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,


I Wayan Sugiada, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 198603 1 175